

Tahun 2022

# LAPORAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



## PENDAHULUAN

Memasuki era keterbukaan informasi, badan publik di seluruh Indonesia dituntut untuk berbenah diri dalam melakukan perubahan yang sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya melalui mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang baik, sehingga akan menciptakan pemerintahan yang baik pula (*Good Governance*). Peran serta masyarakat juga tak luput untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik, serta dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik secara berkala.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama satu tahun terakhir. Harapan kedepannya agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih baik melayani masyarakat terkait dengan pelayanan informasi.

## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	iv
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
A. Struktur Organisasi .....	1
B. Penetapan Informasi yang Dikecualikan.....	2
C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	13
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	14
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	15
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	15
G. Program PPID .....	15
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	16
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK .....	19
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	19
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik .....	22
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	23
D. Pelaksanaan Program PPID.....	24
BAB III : RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	25
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	25
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	25
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	26
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	27
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	27
F. Data Statistik Pengakses Website PPID.....	28
BAB IV : PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	29
BAB V : INOVASI .....	30
A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik .....	30
B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik .....	30
C. Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	31
BAB VI : KENDALA .....	32
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	32

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	32
BAB VII : REKOMENDASI .....	33
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	33
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal .....	33
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya .....	33

## DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Tim KIP.....	1
Tabel 1: Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan .....	4
Tabel 2: Informasi Memorandum atau Surat-surat Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan .....	5
Tabel 3: Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan.....	6
Tabel 4: Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan .....	6
Tabel 5: Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi yang Dikecualikan.....	8
Tabel 6: Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan .....	9
Tabel 7: Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan .....	12
Tabel 8: Kegiatan Selama 2022 .....	16
Gambar 2: Monitoring dan Evaluasi PPID di Kabupaten Belitung Timur .....	17
Gambar 3: Bawaslu Babel Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.....	18
Gambar 4: Ruang Pelayanan Informasi .....	19
Gambar 5: Tampilan Website PPID .....	20
Gambar 6: Aplikasi WhatsApp pada website PPID .....	21
Gambar 7: Aplikasi Android PPID .....	22
Tabel 9: Struktur Kedudukan dalam Tim PPID .....	22
Tabel 10: Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi .....	24
Gambar 8: Grafik Jumlah Permohonan Informasi.....	25
Tabel 11: Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi .....	26
Tabel 12: Rekapitulasi Permohonan dan Keberatan Informasi .....	26
Gambar 9: Grafik Latar Belakang Pemohon Informasi .....	27
Gambar 10: Grafik Sarana Permohonan Informasi .....	28

Gambar 11: Data Statistik Website PPID .....	28
Gambar 12: Inovasi berupa Jalur Khusus Pengguna Kursi Roda.....	30
Gambar 13: Fitur Tambahan pada Website PPID .....	31

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pengawasan penyelenggaraan kepemiluan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Berikut disampaikan gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

#### A. Struktur Organisasi

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 115.D/HM.04/K.BB/10/2022, struktur Tim Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Struktur Organisasi Tim KIP

## **B. Penetapan Informasi yang Dikecualikan**

Pada dasarnya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat adalah informasi yang bersifat terbuka. Namun juga setiap badan publik pasti memiliki informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. Informasi yang dikecualikan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengacu pada penetapan yang di keluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Adapun daftar informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan :

- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
- Formulir Model A.2 Formulir Temuan
- Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
- Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
- Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
- Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
- Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
- Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
- Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
- Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
- Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
- Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
- Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
- Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
- Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
- Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
- Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS



- Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
- Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan:

- Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
- Formulir Model B2. Temuan
- Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
- Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
- Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
- Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
- Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
- Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
- Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
- Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
- Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
- Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
- Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan:

- Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
- Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
- Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
- Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
- Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
- Daftar saksi dan/atau ahli
- Daftar tersangka
- Daftar barang bukti
- Laporan polisi
- Tanda bukti laporan
- Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
- Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
- Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan:

- Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan:

- Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
- Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
- Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
- Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan yang Dikecualikan:

- Jawaban Atas Gugatan
- Duplik Atas Replik
- Kesimpulan
- Memori Banding
- Kontra Memori Banding
- Memori Kasasi
- Kontra Memori Kasasi
- Keterangan Tertulis

7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan:

- Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
- Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

8. Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 Tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan:

Tabel 1: Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

<b>Informasi</b>	<b>Jangka Waktu</b>
Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon/Termohon/Pihak Terkait	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-15 Berita Acara Musyawarah	Hingga Putusan Dibacakan

Formulir Model PSP-20 Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-21 Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-24 Buku Penerimaan Permohonan	Hingga Putusan Dibacakan
Dokumentasi Video dan Audio Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
Risalah dan Notulensi Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
SK Penetapan Panitia Musyawarah	Hingga Putusan Dibacakan
Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan Dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan Dalam Musyawarah Secara Tertutup	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
Alat Bukti Tertulis	Hingga Putusan Dibacakan

9. Penetapan 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 Tentang Informasi Memorandum Atau Surat-surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan:

Tabel 2: Informasi Memorandum atau Surat-surat Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan

Informasi	Jangka Waktu
Memorandum atau Surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

10. Penetapan 0108/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 Tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan:

Tabel 3: Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

<b>Informasi</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Keterangan</b>
80. Formulir Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran	30 Tahun	Dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor

11. Penetapan 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 Tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan:

Tabel 4: Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan

<b>Informasi</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Keterangan</b>
Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.2	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	

Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.8 Keterangan / Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.9 Keterangan / Klarifikasi dibawah Sumpah / Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan / Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	Dikecualikan sebagian, yakni dihitamkan / dikaburkan pada bagian yang memuat nama pelapor / penemu.

12. Penetapan 0153/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 Tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C1-KWK Plano yang Dikecualikan:

- Dokumentasi Formulir Model C1-KWK Plano, dengan jangka waktu hingga penetapan pasangan calon terpilih. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi

13. Penetapan 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020 Tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK yang Dikecualikan:

- Dokumentasi Formulir Model C.Hasil KWK, dengan jangka waktu hingga penetapan pasangan calon terpilih. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

14. Penetapan 0009/HM.00.00/01/2021 Tentang Informasi Terkait Rapat Pleno Penanganan Pelanggaran yang Dikecualikan:

- Berita Acara Pleno yang Membahas Penanganan Pelanggaran
- Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran

15. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Tentang Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 5: Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi yang Dikecualikan

<b>Informasi</b>	<b>Jangka Waktu Pengecualian</b>	<b>Keterangan</b>
Formulir Laporan/Pengaduan Lisan	30 Tahun	Dikecualikan Seluruhnya
Formulir Laporan Tertulis	30 Tahun	Dikecualikan Seluruhnya
Formulir Usulan Pembentukan Majelis Aturan Perilaku	30 Tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik	30 Tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
Formulir Berita Acara Pemeriksaan	30 Tahun	Dikecualikan seluruhnya
Putusan Sidang Majelis Aturan Perilaku	30 Tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang

Formulir Pemanggilan	30 Tahun	Dikecualikan seluruhnya
----------------------	----------	-------------------------

16. Penetapan 1549.1/HK.01.01/KT/10/2022 Tentang Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan

Tabel 6: Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No. Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
Lampiran 2	Surat Lamaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, alamat, status perkawinan sepanjang nama
Lampiran 4	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan UUD	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, dan alamat
Lampiran 5	Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Parpol	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 6	Surat Keterangan dari Pengurus Parpol YBS Tidak Menjadi Anggota Parpol Dalam 5 Tahun Terakhir	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 7	Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Jabatan Politik, Jabatan Pemerintah, dan BUMN/BUMD	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 8	Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Kepengurusan Ormas	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 9	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas

	Pengadilan	pribadi seseorang	pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 10	Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 11	Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan BUMN	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 12	Surat Pernyataan Tidak Berada Dalam Satu Ikatan Perkawinan dengan Sesama Penyelenggara Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 13	Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS)	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 14	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Instansi Berwenang/Lampiran 14	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya, karena rekam medis
Lampiran 15	Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi Berwenang/ Lampiran 15	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya, karena rekam medis
Lampiran 21	Berita Acara Hasil Penilaian Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 27	Penilaian Hasil Tes Tertulis	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 28	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Tertulis	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 29	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Psikologi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 32	Berita Acara Pemingkatan Hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran	Formulir Tanggapan dan Masukan Terhadap Calon	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk	Dikecualikan sebagian terkait



34	Anggota Bawaslu Provinsi	perlindungan rahasia pribadi seseorang	identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 35	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait table identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 36	Berita Acara Rekapitulasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait table identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 41	Pedoman Penilaian Tes Wawancara	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 42	Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 43	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 44	Surat Timsel Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya, karena surat internal lembaga
Lampiran 49	Laporan Hasil Penerimaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian terkait tabel identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 50	Laporan Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Wawancara	Hingga penetapan pasangan calon terpilih	Dikecualikan Sebagian terkait tabel dalam dokumen
Lampiran 51	Berita Acara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kapatutan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 52	Pedoman Penilaian Uji Kelayakan dan Kapatutan	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 53	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama Anggota Bawaslu Provinsi Terpilih	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya

17. Penetapan 1555.1.1/HK.01.01/KT/10/2022 Tentang Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Tabel 7: Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No. Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
Lampiran II	Surat Lamaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat lahir, alamat, nomor telepon dan email
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon/wa, email dan nama istri/suami
Lampiran IV	Surat Izin Atasan Langsung	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi NIK, NIP, alamat rumah dan nomor telepon
Lampiran V	Surat Pernyataan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan email
Lampiran VI	Daftar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat tanggal lahir dan alamat
Lampiran IX	Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran X	Berita Acara Penerimaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XI-A	Lembar Penilaian Pengalaman Kepemiluan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XII	Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Pembentukan Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk	Dikecualikan seluruhnya

XIII	Panwaslu Kecamatan	perlindungan informasi pribadi seseorang	
Lampiran XIII-A	Berita Acara Pengiriman Hasil Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XIII-B	Berita Acara Perekapan Daftar Nama dan Nilai Peserta Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XV	Penilaian Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XV-A	Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Juri (Anggota) 3 Orang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XV-B	Rekapitulasi Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Anggota 5 Orang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XVI	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XVII	Form Penggabungan Nilai Tes Tertulis dan Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XVIII	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XIX	Berita Acara Penetapan Nama-nama Terpilih Panwaslu Kecamatan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	Ditetapkan Oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya

### C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di jajaran Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tersebut mencabut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang sebelumnya telah ditetapkan. Adapun beberapa peraturan Bawaslu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **E. Penetapan Standar Operasional Prosedur**

Penetapan Standar Operasional Prosedur Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

## **F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, alokasi anggarannya dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2022 ini, anggaran untuk bagian Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak Rp 82,701,000,00. Anggaran ini dipergunakan untuk memfasilitasi program-program kerja pada bagian data dan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **G. Program PPID**

Dalam mendukung implemementasi keterbukaan informasi di era digital, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang bulan Januari hingga Desember 2022. Selain komitmen terhadap peningkatan sumber daya manusia terkait pemahaman tentang

PPID, pada tahun 2022 ini bagian data dan informasi, terutama PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan perbaikan yang meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan data. Sepanjang tahun 2022, kegiatan bagian data dan informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

Tabel 8: Kegiatan Selama 2022

NO	KEGIATAN
1	Rapat Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
2	Penerimaan dan pemrosesan Permohonan Informasi Publik
3	Rapat Pembahasan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dalam Pengelolaan PPID
4	Rapat Implementasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022
5	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
6	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
7	Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

#### H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2022 kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk mengetahui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik khususnya kinerja PPID yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, mendorong jajaran Bawaslu di Kabupaten/Kota agar lebih optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi Publik khususnya melalui website PPID, serta untuk memberikan masukan terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat melengkapi data dan informasi yang dikuasai oleh PPID. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung dengan melakukan diskusi dan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Sekretariat masing-masing. Adapun beberapa hasil dari monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten/Kota diminta mengkoordinasikan data apa saja yang dibutuhkan dari masing-masing bagian untuk dipublikasikan melalui website PPID, serta

mengklasifikasikan data dari masing-masing bagian apakah informasi yang dikuasai masuk dalam kategori informasi serta merta, informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, ataupun informasi yang dikecualikan.

- Daftar Informasi Publik perlu dirancang secara berkala (minimal 1x dalam setahun) oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Daftar Informasi Publik Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk melibatkan generasi milenial dalam menyebarkan informasi agar semakin melek akan informasi khususnya informasi pemilihan terkini.
- Dalam penyusunan laporan keterbukaan informasi harus memperhatikan format laporan dan aspek yang dipetakan baik itu informasi kesekretariatan, sarana prasarana, informasi yang dipublikasikan, informasi dikecualikan dan berbagai informasi lainnya.
- Berupaya agar mempertahankan predikat informatif pada penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2022, dengan menyusun strategi dan inovasi. Dan juga terkait penilaian ditekankan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyiapkan minimal satu inovasi unggulan dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang kemudian keunggulan tersebut dapat dikembangkan. Inovasi tidak harus dalam bentuk aplikasi namun juga bisa berupa kebijakan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi.



Gambar 2: Monitoring dan Evaluasi PPID di Kabupaten Belitung Timur

## Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berhasil mendapatkan predikat Informatif dan masuk peringkat 10 besar dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Dan pada tahun 2022 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih peringkat kedua dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.



Gambar 3: Bawaslu Babel Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana-sarana yang telah disediakan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

##### 1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan dan/atau keberatan informasi dan beberapa sarana perkantoran lainnya. Petugas layanan informasi bertugas menerima permohonan informasi dan memproses informasi yang dimohonkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi.



Gambar 4: Ruang Pelayanan Informasi

## 2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang tersebut, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki 4 Layanan informasi secara online yang bisa diakses publik, yaitu:

### a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/> , masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada website tersebut berisi informasi-informasi dari Bawaslu Babel terkait kelembagaan maupun informasi seputar pemilihan.




Gambar 5: Tampilan Website PPID

### b. What'sApp (WA)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomor WhatsApp (Wa) 0822-8102-5277. Permohonan informasi melalui WhatsApp juga terhubung dengan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak pada bagian pojok kiri bawah. Melalui media WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa

secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin WA akan diregistrasi terlebih dahulu.



Gambar 6: Aplikasi WhatsApp pada website PPID

c. Email Resmi

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara mudah dan gratis dengan alamat email [ppidbawaslubabel@gmail.com](mailto:ppidbawaslubabel@gmail.com).

d. PPID Bawaslu berbasis Android

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID.



Gambar 7: Aplikasi Android PPID

## B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 115.D/HM.04/K.BB/10/2022 yang terdiri dari 16 orang. Adapun Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

Tabel 9: Struktur Kedudukan dalam Tim PPID

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1.	EM Osykar	Ketua	Pembina PPID
2.	Sahirin	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Jafri	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Dewi Rusmala	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Andi Budi Prayitno	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Roy M Siagian	Kepala Sekretariat	Atasan PPID

7.	Rogrius Sinulingga	Plt. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Layanan Informasi
9.	Ramadia Darmawungsu	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
10.	Rifki Riswan Tanjung	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
11.	Rini Oktavyanti	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
12.	Musri Agustian	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
13.	Syahril	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
14.	Jazzkyanda	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
15.	Anne Indah Yusnita	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
16.	Ivan Erlangga	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi

### C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Selama periode Januari hingga Desember tahun 2022, anggaran terkait pengelolaan dan pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialokasikan sebesar Rp 82,701,000,00 dan telah direalisasikan sebanyak 85,15% dari total anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk memfasilitasi program-program kerja pada bagian data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi.

#### D. Pelaksanaan Program PPID

Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa layanan, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2022 telah melaksanakan program-program kerja antara lain sebagai berikut:

Tabel 10: Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi


<b>NO</b>	<b>AGENDA</b>	<b>WAKTU</b>
1	Rapat Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	Januari 2022
2	Penerimaan dan pemrosesan Permohonan Informasi Publik	April, Agustus, September, November, dan Desember 2022
3	Rapat Pembahasan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dalam Pengelolaan PPID	Mei 2022
4	Rapat Implementasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022	Juni 2022
5	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	September 2022
6	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	November 2022
7	Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022	Desember 2022

### BAB III

## RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada hari kerja yaitu hari senin sampai dengan jumat pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 5 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 8: Grafik Jumlah Permohonan Informasi

#### B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan dari jam 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai pemilihan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Waktu pemenuhan permintaan informasi rata-rata diberikan dalam rentang waktu kurang dari 3 hari. Namun terdapat beberapa permintaan yang waktu pemenuhan

informasinya lebih dari 3 hari, dikarenakan data yang diminta sudah ada namun masih dalam proses untuk didokumentasikan ataupun data yang diminta adalah data yang sudah lama. Namun begitu, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha agar dapat memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dengan seakurat, seefisien, dan secepat mungkin.

Tabel 11: Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU YANG DIPERLUKAN
4	< 3 hari
1	> 3 hari

### C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan


Terdapat 5 permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Informasi yang dimohonkan sebagian besar adalah informasi yang sudah didokumentasikan, namun terdapat 1 (satu) data lama yang dimohonkan yang belum terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 12: Rekapitulasi Permohonan dan Keberatan Informasi

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi	Keterangan
1	Januari	0	0	
2	Februari	0	0	
3	Maret	0	0	
4	April	1	0	
5	Mei	0	0	
6	Juni	0	0	
7	Juli	0	0	
8	Agustus	1	0	
9	September	1	0	
10	Oktober	0	0	
11	November	1	0	
12	Desember	1	0	



Latar belakang pemohon informasi terdiri dari Mahasiswa, dengan tujuan penggunaan informasi sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir perkuliahan, dan juga dari masyarakat umum maupun ASN/POLRI, dengan tujuan permohonan sebagai bahan informasi.



Gambar 9: Grafik Latar Belakang Pemohon Informasi


#### **D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diluar dari data yang bukan kewenangan maka seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Selama tahun 2022 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun sarana permohonan informasi dapat diakses melalui email, surat, ataupun datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan melalui media website dan aplikasi WA.

Berikut adalah grafik sarana permohonan informasi yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:



Gambar 10: Grafik Sarana Permohonan Informasi

#### F. Data Statistik Pengakses Website PPID

Perkembangan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari Januari sampai dengan Desember 2022 yaitu sebagai berikut:



Gambar 11: Data Statistik Website PPID

## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan permohonan keberatan informasi dan sengketa informasi sepanjang tahun 2022. Hal ini sejalan dengan usaha maksimal dari jajaran tim PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon informasi.

## **BAB V**

### **INOVASI**

#### **A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Pengelolaan informasi untuk kebutuhan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan cara menginventarisir data di setiap bagian. Data tersebut lalu dikumpulkan dan diproses untuk disusun menjadi Daftar Informasi Publik. Selanjutnya daftar informasi publik dan data-data yang telah diproses akan diunggah ke website PPID untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan sebagai wujud transparansi dari lembaga publik.


#### **B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik**

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen bahwa informasi kelembagaan harus dibuka dan disebarluaskan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas. Yang menjadi salah satu inovasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelayanan informasi adalah adanya sarana untuk penyandang disabilitas yaitu adanya jalur khusus untuk pengguna kursi roda didepan ruang pelayanan informasi. Jalur khusus pengguna kursi roda ini ditandai dengan cat berwarna biru dan terdapat icon pengguna kursi roda, serta berada didepan pintu masuk ruang pelayanan informasi dan didepan pintu masuk kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 12: Inovasi berupa Jalur Khusus Pengguna Kursi Roda

Pada tahun ini juga terdapat fitur tambahan yang disematkan di halaman website PPID Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, yaitu fitur suara dan fitur lain untuk penyandang disabilitas. Fitur suara ini akan aktif saat pengguna mengarahkan kursor ke tulisan-tulisan yang ada di website. Sebelum dapat digunakan, pengguna akan terlebih dahulu ditampilkan kotak dialog untuk meminta persetujuan pengaktifan fitur suara. Fitur lainnya yang dapat mendukung penggunaan website untuk penyandang disabilitas adalah dengan adanya menu-menu pilihan untuk mengubah tampilan saat digunakan. Fitur ini terletak di sebelah kiri website ditandai dengan icon disabilitas berwarna biru.



Gambar 13: Fitur Tambahan pada Website PPID

### C. Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah di perbaharui per bulan Juli tahun 2022. Saat ini total sebanyak 95 informasi/data telah ditambahkan ke DIP tersebut.

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Nomor 062.A/K.BB/HM.04/07/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Keputusan tersebut, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan unit kerja bagian lain sebagai anggota tim. Pembentukan tim PPID yang terdiri dari unit kerja bagian lain juga bertujuan agar mempermudah dalam penyusunan Daftar Informasi Publik yang wajib diperbaharui dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2022 antara lain:

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PPID masih dianggap sebagai ruang lingkup dari bagian Data dan Informasi serta Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai kinerja kelembagaan.
- Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik, dikarenakan setiap bagian ruangan yang telah terpakai.

#### **B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

- Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya**

- PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rapat internal untuk meningkatkan komitmen bersama terkait PPID sebagai kinerja kelembagaan.
- Jajaran PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa.

## **PENUTUP**

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**ROGRIUS SINULINGGA**